



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 49 TAHUN 1999

TENTANG

PENGUNAAN DANA PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran administratif penggunaan dana Pelayanan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka dipandang perlu mengatur ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 103 Tahun 1996 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN DANA PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan penggunaan dana Pelayanan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Penggunaan dana dimaksud Pasal 1, adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran :
  - a. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dipergunakan untuk :
    - 1). Disetor ke Kas Negara..... Rp. 4.000,-
    - 2). Biaya pembelian Map ..... Rp. 1.000,-
    - 3). Blanko KP 1 ..... Rp. 500,-
    - 4). Biaya Laminating ..... Rp. 2.000,-
    - 5). Kas Daerah ..... Rp. 7.500,-
  - b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran yang Terlambat sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), dipergunakan untuk :
    - 1). Disetor ke Kas Negara ..... Rp. 4.000,-
    - 2). Biaya pembelian Map ..... Rp. 1.000,-
    - 3). Blanko KP 1 ..... Rp. 500,-
    - 4). Biaya Laminating ..... Rp. 2.000,-
    - 5). Kas Daerah ..... Rp. 7.500,-
    - 6). Kas Daerah (beaya pencatatan Kelahiran Terlambat) ..... Rp. 2.500,-

- c. Bagi Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran untuk Anak Ketiga ditambah biaya sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil.
2. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan:  
- Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dipergunakan untuk :
- 1). Biaya pembelian Map ..... Rp. 1.000,-
  - 2). Blanko KP 1 ..... Rp. 500,-
  - 3). Biaya Laminating ..... Rp. 2.000,-
  - 4). Kas Daerah ..... Rp.46.500,-
3. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian:  
- Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dipergunakan untuk :
- 1). Biaya pembelian Map ..... Rp. 1.000,-
  - 2). Blanko KP 1 ..... Rp. 500,-
  - 3). Biaya Laminating ..... Rp. 2.000,-
  - 4). Kas Daerah ..... Rp.96.500,-
4. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian :  
- Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dipergunakan untuk :
- 1). Biaya pembelian Map ..... Rp. 1.000,-
  - 2). Blanko KP 1 ..... Rp. 500,-
  - 3). Biaya Laminating ..... Rp. 2.000,-
  - 4). Kas Daerah ..... Rp. 3.500,-
5. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak:  
- Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dipergunakan untuk :
- 1). Biaya pembelian Map ..... Rp. 1.000,-
  - 2). Blanko KP 1 ..... Rp. 500,-
  - 3). Biaya Laminating ..... Rp. 2.000,-
  - 4). Kas Daerah ..... Rp.46.500,-

6. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perubahan Nama :

- Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perubahan Nama sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), dipergunakan untuk :

- 1). Biaya pembelian Map ..... Rp. 1.000,-
- 2). Blanko KP 1 ..... Rp. 500,-
- 3). Biaya Laminating ..... Rp. 2.000,-
- 4). Kas Daerah ..... Rp. 9.000,-

Pasal 3

- (1) Perincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan total dana sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) yang dirinci untuk pengadaan Map, Blanko KP 1 dan Biaya Laminating, sebelum dialokasikan untuk biaya pengadaan Map, Blanko KP 1 dan Biaya Laminating tersebut; harus disetorkan terlebih dahulu seluruhnya ke Kas Daerah dan tidak boleh dipotong langsung;
- (2) Setelah disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka terhadap penggunaan dana untuk keperluan pengadaan Map, Blanko KP 1 dan Biaya Laminating baru dapat dipergunakan atau diambil apabila telah dianggarkan pada DIPDA untuk Tahun Anggaran yang berkenaan.

Pasal 4

Perincian penggunaan dana Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, adalah dalam rangka transparansi terhadap penggunaan dana yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pengenaan biaya Pelayanan Akta Catata Sipil dalam hal Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 Keputusan ini, diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 1999;